



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 101 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI  
PERENCANAAN DAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam menyusun rencana pembangunan daerah dan mengkoordinasikan dengan semua pemangku kepentingan perlu peningkatan kesejahteraan dengan memberikan tambahan penghasilan yang optimal dan proporsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Fungsi Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Perubahan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014;

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PERENCANAAN DAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru;
7. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru;
8. Esselon adalah tingkat Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru.
10. Nilai Kinerja adalah bobot atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS);
11. Masa kinerja adalah kurun dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan;
12. Hari kinerja adalah setiap hari yang berisi jam pelayanan efektif maupun diluar jam pelayanan efektif dalam menjalankan fungsi Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Daerah;

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatkan semangat, kedisiplinan dan kualitas perencanaan dan koordinasi pembangunan Kota Pekanbaru;
- d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## **BAB III RUANG LINGKUP DAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan Kondisi Kerja;

### **Pasal 4**

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk SKPD yang mempunyai tugas fungsi Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Daerah.

- (2) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk SKPD fungsi Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Daerah, yang melaksanakan fungsi dan peran sebagai berikut :
- a. menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
  - b. menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
  - c. menyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
  - d. menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah;
  - e. menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD;
  - f. menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
  - g. menyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
  - h. menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJM Daerah;
  - i. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Renja SKPD;
  - j. menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - k. menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil Musrenbang;
  - l. menghimpun dan menganalisis hasil pemantau pelaksanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - m. menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD;
  - n. melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan capaian Rencana Pembangunan Daerah;
  - o. melaksanakan Pengendalian Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru; dan
  - p. memfasilitasi penyusunan kebijakan pembangunan di Kota Pekanbaru.

#### **Pasal 5**

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan / diperbantukan kepada instansi Vertikal, tidak dapat menerima honorarium atau tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

#### **Pasal 6**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;

- b. hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

- (1) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang diberikan/ memperoleh beasiswa, tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan kursus singkat dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Struktural, yang waktunya sebagai berikut ;
  - a. 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender berhak menerima 90 % (sembilan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang telah ditetapkan perbulan
  - b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan berhak menerima 80 % (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang telah ditetapkan perbulan
  - c. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan berhak menerima 70 % (tujuh puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang telah ditetapkan perbulan
  - d. lebih dari 6 (enam) bulan berhak menerima 30 % (tiga puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang telah ditetapkan perbulan

#### **Pasal 8**

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti besar (kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua); dan;
- f. Pegawai Negeri Sipil Pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau SKPD lain dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang melaksanakan tugas pada tahun anggaran berjalan.

### **BAB IV ALOKASI ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

#### **Pasal 10**

- (1) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah merupakan pemberian tambahan penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan masing-masing Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada penilaian dari tingkat kehadiran
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. ketepatan waktu tiba ditempat tugas / kantor;
  - b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas / kantor;
  - c. keberadaan di tempat tugas / kantor selama jam kerja; dan
  - d. keberadaan di tempat tugas / kantor diluar jam kerja;

### **BAB V PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 dari jumlah yang akan diterima;
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan melalui bendahara pengeluaran SKPD;
- (3) Format penghitungan Tambahan Penghasilan, permintaan Tambahan Penghasilan dan pengenaan PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum pada Lampiran II .
- (4) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5% (lima persen) perhari dari besaran keseluruhan tambahan penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan secara akumulasi berjumlah 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka tambahan penghasilan tidak dapat dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (6) Untuk tertib administrasi pembayaran tambahan penghasilan, diharuskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempersiapkan absensi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pembayaran;
- (7) Pegawai Negeri Sipil pindahan dapat langsung menerima Tambahan Penghasilan apabila menduduki jabatan struktural terhitung sejak yang bersangkutan menduduki jabatan, dan/ telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 September 2014

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**M. SYUKRI HARTO**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 101**

Lampiran I :Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 101 Tahun 2014

Tanggal : 25 September 2014

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI  
PERENCANAAN DAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)</b>
1.	KEPALA BAPPEDA KOTA PEKANBARU	8.000.000,00
2.	SEKRETARIS BAPPEDA KOTA PEKANBARU	5.500.000,00
3.	KEPALA BIDANG PADA BAPPEDA KOTA PEKANBARU	5.000.000,00
4.	KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SUB BIDANG PADA BAPPEDA KOTA PEKANBARU	4.000.000,00
5.	STAF GOL IV & GOL III PADA BAPPEDA KOTA PEKANBARU	2.500.000,00
6.	STAF GOL II & I PADA BAPPEDA KOTA PEKANBARU	2.000.000,00

WALIKOTA PEKANBARU,

  
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

  
M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 101

Lampiran III : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 101 Tahun 2014

Tanggal : 25 September 2014

CONTOH PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN MASA KINERJA BULAN JANUARI 2014

NO	NAMA	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	PPh 21		DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5		6	7
1	DOVI DARMIJRI	Ess III.b	3.250.000,00	15%	487.500,00	2.762.500,00	1.
2	MUHAMMAD RIDWAN	Ess IV	2.800.000,00	5%	140.000,00	2.660.000,00	2.
3	DIAN SYAHPUTRA	STAF	1.875.000,00	5%	93.750,00	1.781.250,00	3.
4	MARTHA AHYANI	STAF	1.600.000,00	0%	0	1.600.000,00	4.
	JUMLAH		9.525.000,00		721.250,00	8.803.750,00	

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 101

WALIKOTA PEKANBARU,  
FIRDAUS

Lampiran II : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 101 Tahun 2014

Tanggal : 25 September 2014

CONTOH PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK MASA KINERJA 1 BULAN (JANUARI 2014)

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KOMPENEN DISIPLIN			TARIF	TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				BOBOT DISIPLIN	PENGURANGAN DISIPLIN	NILAI DISIPLIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DOVI DARMIJRI	Ess III.b	IV	100%	35%	65%	5.000.000,00	3.250.000,00
2	MUHAMMAD RIDWAN	Ess IV	III/IV	100%	30%	70%	4.000.000,00	2.800.000,00
3	DIAN SYAHPUTRA	STAF	IV & III	100%	25%	75%	2.500.000,00	1.875.000,00
4	MARTHA AHYANI	STAF	II & I	100%	20%	80%	2.000.000,00	1.600.000,00

CATATAN :

KOLOM 6 = JUMLAH HARI ALPA x 5%

KOLOM 7 = KOLOM 5 - KOLOM 6

KOLOM 8 = TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN

KOLOM 9 = KOLOM 7 X KOLOM 8

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 101

WALIKOTA PEKANBARU, ST

FIRDAUS